

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Sertifikasi halal merupakan pengakuan kehalalan suatu produk yang dikeluarkan oleh BPJPH berdasarkan fatwa halal tertulis yang dikeluarkan oleh MUI.<sup>3</sup> Sertifikat halal pada sebuah produk dewasa ini sudah menjadi suatu keharusan. Karena masyarakat muslim akan semakin selektif dan enggan mengonsumsi produk yang tidak memiliki sertifikat halal. Banyak pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang sudah menjadi tanggung jawabnya untuk mencantumkan sertifikat halal, akan tetapi tidak disertai dengan label halal. Padahal prosedur yang berlaku dalam pemberian izin label halal ini adalah berdasarkan sertifikat halal yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI).

Banyak data UMKM yang mempunyai label halal tanpa mempunyai sertifikat halal. Berdasarkan laporan tahunan Majelis Ulama Indonesia (MUI) menyebutkan bahwa UMKM yang terdaftar label halal pada tahun 2023 ada 1,5 juta pelaku usaha, dan yang perlu mendaftarkan sertifikat halal ada 13,5 juta umkm yang terkena kewajiban sertifikasi halal. Kepastian kebenaran label halal diperoleh melalui sertifikasi halal yang dikeluarkan lembaga yang berwenang yaitu LPPOM MUI.

Sertifikasi merupakan suatu proses pengujian secara sistematis untuk mengetahui apakah suatu produk yang diproduksi suatu perusahaan telah

---

<sup>3</sup> Pasal 1 ayat 10 undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 *Tentang Jaminan Produk Halal*

memenuhi ketentuan halal atau tidak. Hasil dari proses sertifikasi ini adalah dengan sertifikat halal yang menandakan bahwa produk tersebut telah memenuhi kaidah kehalalan. Sertikat halal merupakan surat tanda bukti bahwa produk telah lolos uji dan memenuhi persyaratan halal. Sedangkan label halal adalah tanda atau logo halal yang ditempelkan pada kemasan produk. Perbedaannya dengan sertifikat halal, label halal merupakan sebuah pencantuman logo halal yang bertujuan sebagai pernyataan dari kehalalan produk tersebut, sedangkan sertifikast halal adalah sebuah dokumen pengakuan kehalalan suatu produk yang dikeluarkan oleh BPJH berdasarkan fatwa tertulis yang dikeluarkan oleh MUI.

Adapun kewajiban sertifikasi halal untuk semua produk makanan dan minuman ini diatur pada pasal 4 undang – undang nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal yang berbunyi “produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal.” Artinya jelas bahwa para pelaku usaha yang memproduksi dan memperdagangkan produk produk pangan di Indonesia wajib bersertifikat halal dan tertera logo halal pada kemasanya dan juga mutlak diperlukan sebagai perlindungan hukum yang kuat bagi pemerintah yang berwenang untuk mengatur produk halal di Indonesia.

Pasal 1 ayat 10 undang - undamg Nomor 33 Tahun 2014 Tentang jaminan Produk Halal disebutkan “Sertifikasi halal adalah pengakuan kehalalan suatu produk yang dikeluarkm oleh BPJPH berdasarkan fatwa halal tertulis yang dikeluarkan oleh MUI.”

Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementerian Agama mulai membuka pengajuan sertifikasi halal gratis bagi UMK, melalui Program Sehati. Program yang dibuka tahun 2021 ini merupakan program kolaboratif antara BPJPH Kemenag dengan sejumlah kementerian, lembaga, instansi swasta, platform digital, perbankan, dan pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota.<sup>4</sup>

Pemerintah melalui Kementerian Agama dan BPJPH meluncurkan program Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI) untuk memberikan kemudahan bagi pelaku UMKM memperoleh sertifikat halal Melalui program SEHATI. Sertifikasi Halal bertujuan untuk memberikan kepastian hukum tentang kehalalan produk sebagai perwujudan hak-hak konsumen Melalui sertifikasi halal produk UMKM akanditerima oleh masyarakat secara luas.<sup>5</sup>

Berdasarkan data Dinas Koperasi dan Usaha Mikro menyatakan bahwa tulungagung salah satu wilayah yang mempunyai UMKM tertinggi sebanyak 5.870 melalui jalur *self declare*. Adapun data tersebut tercatat UMKM yang mempunyai label Halal dan Sartifikat Halal 6.009 per 24 Mei 2024. Kuota SEHATI BPJH sebanyak 721.956. Masih terdapat sebanyak 200.000 kuota yang terkena blokir anggaran (*Automatic Adjustment*).

Berdasarkan pada pertimbangan dan pemaparan di atas, maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam sejauh manakah Sertifikat Halal dampaknya pada produk UMKM yang tidak bersertifikat halal yang

---

<sup>4</sup> Nur, S.K. & Istikomah. (2021). Program SEHATI: Kemudahan Pelaksanaan Sertifikasi Halal bagi UMKM. *AtTasharruf: Jurnal Kajian Ekonomi Dan Bisnis Syariah*, 3(2), 69.

<sup>5</sup> Malahayati, E. N., & Afro'Faizah, N. (2023). Sosialisasi Program Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI) Skema Self-Declair bagi Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Desa Ringinrejo. *Jurnal Inovasi Pengabdian Dan Pemberdayaan Masyarakat*, 3(1), 427-434.

seharusnya memiliki legitimasi yang kuat sebagai suatu kewajiban. Oleh karena itu, penulis memilih judul penulisan ini adalah: “Sertifikasi Halal UMKM di Tulungagung menuju SEHATI (Sertifikasi Halal Gratis) melalui skema *self declare* untuk pelaku usaha mikro kecil menengah”.

## **B. Rumusan Masalah**

Penelitian ini memiliki rumusan masalah:

1. Bagaimana program sertifikasi halal gratis melalui skema *self declare* di Kecamatan Ngantru?
2. Bagaimana Proses Sertifikasi Halal Gratis dengan skema *Self declare* bagi UMKM di Kecamatan Ngantru?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang diajukan, maka tujuan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana program sertifikasi halal gratis melalui skema *self declare* di Kecamatan Ngantru.
2. Untuk mengetahui Proses Sertifikasi Halal Gratis dengan skema *Self declare* Bagi UMKM di Kecamatan Ngantru.

## **D. Kegunaan Hasil Penelitian**

Adapun manfaat dari penelitian ini baik secara teoritis, maupun secara praktis meliputi:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi perusahaan atau pemilik usaha mengenai

Sertifikasi halal pada produk UMKM. penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai wacana atau referensi untuk penelitian selanjutnya, baik yang bersifat melengkapi ataupun lanjutan.

## 2. Manfaat Praktis

### a. Bagi Peneliti

Penelitian ini sebagai salah satu persyaratan untuk mendapatkan gelar sarjana. Untuk memperoleh tambahan ilmu pengetahuan sehingga penulis mendapat gambaran nyata dari teori yang didapat dibangku perkuliahan. Dan diharapkan penulis dapat menambah wawasan dan pemahaman dalam mensertifikasi produk UMKM.

### b. Bagi Lembaga

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi penambah wawasan dan memberikan informasi dan juga dapat dijadikan sebagai salah satu referensi untuk penelitian selanjutnya.

### c. Bagi Perusahaan

Hasil penelitian di harapkan dapat menjadi acuan bagi lembaga agar menerapkan sertifikasi halal dalam produk UMKM.

## **E. Penegasan Istilah**

Definisi istilah berisi tentang pengertian istilah -istilah penting yang menjadi titik perhatian penelitian di dalam judul penelitian. Tujuannya agar tidak terjadi kesalah pahaman terhadap makna istilah sebagaimana dimaksud oleh peneliti.

### 1. Sertifikasi Halal Gratis (Sehati)

Sertifikasi halal adalah suatu proses untuk memperoleh sertifikat halal melalui beberapa tahap pemeriksaan untuk membuktikan bahwa bahan, proses produksi, dan sistem jaminan halal memenuhi standar Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Sertifikasi halal adalah suatu kewajiban bagi pelaku usaha yang mengedarkan produknya ke suatu wilayah untuk menjamin keamanan pada produk yang akan dipasarkan.<sup>6</sup>

### 2. Skema *Self declare* Usaha Mikro kecil

Sertifikasi self-declare merupakan pernyataan independen tentang status kehalalan produk UMK. Pelaku bisnis dapat melakukan sertifikasi halal jika memenuhi kriteria tertentu dan memiliki proses pendampingan. Persyaratan meliputi produk yang tidak menimbulkan risiko, menggunakan bahan yang bersertifikat halal, dan proses pembuatan yang bersertifikat halal dan prosesnya sederhana

### 3. UMKM Ngantru Tulungagung

UMKM merupakan kepanjangan dari Usaha Mikro Kecil Menengah. UMKM sendiri pada dasarnya adalah sebuah usaha atau bisnis yang dijalankan oleh perorangan, kelompok, atau badan usaha. UMKM di Indonesia diklasifikasikan menjadi Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah. Pengertian UMKM Pengertian UMKM adalah usaha yang

---

<sup>6</sup> Agustina, Y., Pratikto, H., Churiyah, M., & Dharma, B. A. (2019). *Pentingnya Penyuluhan Sertifikasi Jaminan Produk Halal*. n.d

dimiliki perorangan maupun badan usaha yang telah memenuhi kriteria sebagai usaha. Lebih jelasnya, pengertian UMKM diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2008 tentang UMKM. Dalam UU tersebut disebutkan UMKM adalah sesuai dengan jenis usahanya yakni usaha mikro, usaha kecil dan usaha menengah. Penggolongan UMKM dilakukan dengan batasan omset per tahun, jumlah kekayaan atau aset, serta jumlah karyawan. Usaha yang tak masuk sebagai UMKM adalah dikategorikan sebagai usaha besar.<sup>7</sup>

#### **F. Sistematika Pembahasan**

Sistematika penulisan ini berisi tentang isi keseluruhan penelitian yang terdiri dari bagian awal, bagian isi, dan bagian akhir penelitian. Bagian awal berisi tentang halaman judul, halaman persetujuan, halaman pengesahan dosen pembimbing, moto persembahan, kata pengantar, daftar isi, daftar gambar, daftar lampiran, transliterasi dan abstrak. Bagian isi terdiri dari enam bab, yaitu:

#### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab I Pendahuluan, pada bab ini terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, pengesahan istilah dan sistematika penulisan.

#### **BAB II KAJIAN TEORI**

Bab II Kajian Pustaka, pada bab ini menguraikan tentang beberapa teori-teori yang berisi pengertian Sertifikasi halal, Pengertian UMKM, Program sehat melalui *self declare*, mekanisme sertifikasi halal, UU No

---

<sup>7</sup> Undang-undang No.20 Tahun 2008 Tentang UMKM

14/2014 Tentang JPH, PP 2019

### **BAB III METODE PENELITIAN**

Bab III Metode Penelitian pada penelitian ini meliputi pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian yang berada di Ngantru, dan ada beberapa teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

### **BAB IV HASIL PENELITIAN**

Bab IV pada bab ini berisi tentang paparan data pada penelitian ini akan di paparkan atau temuan penelitian yang terdapat hasil wawancara dengan Pelaku usaha UMKM yang berada di Kecamatan Ngantru.

### **BAB V HASIL PENELITIAN**

Bab V Pada bab ini akan dibahas tentang pembahasan temuan penelitian yang bersangkutan dengan data umkm, labelisasi halal dan sertifikasi halal yang belum ada dan sudah ada yang dilakukan dengan cara konfirmasi serta menganalisa antara fakta dari temuan penelitian dengan teori dengan penelitian terdahulu.

### **BAB VI PENUTUP**

Bab VI Penutup, dalam bab ini dikemukakan kesimpulan dari hasil pembahasan dan memberikan saran berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan pelaku usaha UMKM yang berada di Ngantru. Dengan hal ini diharapkan akan berguna bagi para pembaca untuk mengetahui dan memahami secara detail tentang pelaksanaan Sehati (Sertifikasi Halal Gratis) melalui Skema *Self declare*.